

**PENERAPAN METODE EKSTRADISI *DOUBLE CRIMINALITY PRINCIPLES* DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN OBAT TERLARANG<sup>1</sup>**

Oleh : Junio Yesaya Wungow<sup>2</sup>

Cornelis Dj. Massie<sup>3</sup>

Wilda Assa<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip ekstradisi dalam kejahatan transnasional dan bagaimana penerapan metode ekstradisi *Double Criminality Principles* dalam penyelesaian kasus penyelundupan Narkotika dan Obat Terlarang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan ekstradisi dalam kejahatan transnasional dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum perjanjian internasional tentang ekstradisi dalam kejahatan transnasional yang dituangkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kedalam *United Nations Model Treaty on Extradition 1990*, yang menjadi landasan dalam membuat perjanjian internasional yang mengatur tentang ekstradisi baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Dan penggunaan kaidah hukum tentang ekstradisi yang bersumber dari hukum nasional yaitu: peraturan perundang-undangan nasional, Perjanjian Internasional yang diratifikasi hukum nasional, peraturan pidana nasional, kebiasaan nasional, dan pendapat para ahli. 2. Penerapan metode ekstradisi *double criminality principles* dalam penyelesaian kasus penyelundupan obat terlarang dilakukan dengan perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral yang dituangkan kedalam suatu pasal dari perjanjian ekstradisi yang dibuat, yang secara bersama-sama mengatur bahwa kejahatan penyelundupan obat terlarang merupakan kejahatan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.

**Kata kunci:** Penerapan Metode Ekstradisi *Double Criminality Principles*, Penyelesaian Kasus, Penyelundupan Obat Terlarang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101369

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), merupakan kejahatan luar biasa yang secara tidak langsung menjadi ancaman dalam kehidupan masyarakat<sup>5</sup>, Salah satu modus kejahatan Narkoba antara lain dilakukan dengan cara penyelundupan baik melalui jalur darat, udara, sampai jalur laut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi. Modus kejahatan lainnya dimana Narkoba diedarkan melalui perdagangan gelap lintas batas negara. Tidak sedikit penyelundupan obat terlarang itu dengan mudah masuk disuatu negara serta berhasil diedarkan kepada masyarakat. Akhirnya mendesak negara-negara melakukan perjanjian internasional dengan tujuan untuk pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat internasional tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana, karena hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur serta membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran yang berdampak pada kepentingan umum<sup>6</sup>. Adapun kejahatan internasional termasuk kejahatan Narkoba tidak terlepas dari pengaturan hukum pidana internasional yang secara tegas diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana transnasional yakni kejahatan yang bersifat nasional namun melewati batas wilayah negara. Kejahatan internasional yang melewati batas-batas wilayah negara itu muncul dimana setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sehingga membuat terjadinya perbedaan pemberlakuan peraturan hukum sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bersifat dinamis berdampak pada kejahatan di dunia yang memunculkan kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas teritorial suatu negara<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pers, Malang, 2014, Hal. 30

<sup>6</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 157

<sup>7</sup> Flora Kalalo, *Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Pemberantasan Dan Penghukuman*

Narkotika merupakan permasalahan yang menjadi perhatian internasional berbagai instrumen hukum ditujukan untuk pengaturan, pemberantasan, dan pencegahan peredaran gelap, serta produksi narkoba dan lain sebagainya<sup>8</sup>. Oleh karena peredaran narkotika merupakan kejahatan transnasional dimana untuk menyelesaikan permasalahan narkotika adalah dengan penggunaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, perlu adanya keselarasan hukum mengenai peredaran narkotika, dimana dengan penggunaan metode ekstradisi menggunakan *double criminality principles*, merupakan keseimbangan hukum bagi masing-masing negara, sehingga perjanjian ekstradisi untuk penyelesaian kejahatan peredaran narkotika secara internasional dapat teratasi.

Pentingnya ekstradisi adalah untuk memberikan sanksi bagi pengedar Narkoba, sehingga kemanapun pelaku penyelundupan narkoba pergi, mereka tetap akan diadili dan menjadi tanggungjawab bersama sebagai masyarakat internasional untuk bersama-sama berperang melawan narkoba.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Penerapan Metode Ekstradisi *Double Criminality Principles* dalam Penyelesaian Kasus Penyelundupan Obat Terlarang".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip ekstradisi dalam kejahatan transnasional ?
2. Bagaimana penerapan metode ekstradisi *Double Criminality Principles* dalam penyelesaian kasus penyelundupan Narkoba dan Obat Terlarang ?

## C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini secara umum adalah disiplin hukum, yaitu hukum internasional khususnya berkaitan dengan hukum pidana transnasional dalam penerapan ekstradisi *double criminality principles* dalam

penyelesaian kasus penyelundupan narkotika dan obat terlarang. Penulisan ini merupakan bagian dari penulisan hukum dengan cara penulisan menggunakan bahan Pustaka yang dinamakan hukum kepustakaan<sup>9</sup>. Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam penulisan ini penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Ekstradisi Dalam Kejahatan Transnasional

#### 1. Prinsip Hukum Perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi Dalam Kejahatan Transnasional

Ekstradisi berkenaan dengan perbuatan orang yang melakukan kejahatan yang bersifat nasional tetapi melintasi batas wilayah negara, dimana perbuatan orang tersebut sebenarnya sudah diatur dalam hukum nasional masing-masing negara<sup>11</sup>. Tetapi oleh karena perbuatan orang tersebut telah melalui batas wilayah negara maka perbuatan pidana tersebut sudah menjadi pengaturan dari hukum internasional. Dalam hukum pidana internasional ada beberapa kejahatan-kejahatan internasional yang sudah diatur dalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional, dimana kejahatan-kejahatan ini termasuk dalam kriteria tindak pidana internasional antara lain ;

- 1) Pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan kemanusiaan,
- 2) Bertentangan dengan nilai-nilai fundamental himaniter
- 3) Produk dari Tindakan negara atau kebijakan negara

Tindak pidana kejahatan yang masuk dalam ketiga kriteria tersebut merupakan bagian daripada hukum tindak pidana internasional, karena kejahatan internasional didalamnya sudah diatur dalam yurisdiksi mahkamah internasional<sup>12</sup>. Ada juga kejahatan-kejahatan yang berada diluar yurisdiksi mahkamah pidana

*Pelaku Tindak Pidana Internasional, Lex et Societis*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016, Hal. 5

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Tindak Pidana Internasional*, Setara Press, Malang, 2019, Hal. 150

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 4.

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, Hal. 92.

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2021, Hal. 67.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian Dan Kemanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal. 157.

internasional, kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat nasional tetapi telah melintasi batas wilayah negara, kejahatan-kejahatan ini merupakan tindak pidana transnasional.

## 2. Kaidah Hukum Tentang Ekstradisi Yang Bersumber Dari Hukum Nasional

Banyak negara saat ini sudah meratifikasi *Model Treaty* dari PBB yang mengatur tentang ekstradisi yang dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku dimasing-masing negara sehingga ekstradisi sudah menjadi hukum domestik dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melintasi batas negara dengan penggunaan hukum nasional yang mengatur tentang ekstradisi yang sedang dihadapi oleh suatu negara<sup>13</sup>. Banyak pelaku kejahatan transnasional melakukan perbuatan pidana disuatu negara dan melarikan diri kenegara lain supaya terhindar dari jeratan hukum yang berlaku di negara tersebut, hal inilah yang menjadi dasar utama setiap negara didunia membuat suatu peraturan hukum yang mengatur tentang ekstradisi yang menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan ekstradisi. Memang setiap negara telah melakukan perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral tetapi perlu adanya peraturan hukum nasional dalam mengatur ekstradisi agar tetap tepat sasaran sesuai asas-asas yang berlaku dalam ekstradisi. Peraturan-peraturan tentang ekstradisi dalam hukum nasional biasanya dapat berupa perundang-undangan yang berlaku, keputusan presiden atau kepala negara, dan peraturan pemerintah, seperti contoh di Indonesia ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ekstradisi yang terdapat di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Banyak negara terutama negara-negara di Eropa hanya bisa melakukan ekstradisi apabila masing-masing negara telah melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral tentang ekstradisi<sup>14</sup>. Suatu peraturan nasional tentang ekstradisi akan berlaku dalam suatu negara apabila negara tersebut telah melakukan perjanjian tentang ekstradisi, karena perjanjian internasional

merupakan landasan utama dalam membuat hukum nasional yang mengatur tentang ekstradisi.

Substansi dari peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan substansi garis besar daripada perjanjian internasional tentang ekstradisi yang didalamnya termuat kaidah yang merupakan pentransformasian dari asas-asas hukum ekstradisi itu sendiri, idealnya setiap negara memiliki peraturan hukum nasional tersendiri. Pengaturan hukum nasional tentang ekstradisi merupakan bagian daripada kaidah hukum ekstradisi yang tergolong sebagai procedural karena merupakan peraturan yang menjembatani suatu perjanjian internasional antara negara-negara di dunia dalam menjalankan ekstradisi. Ekstradisi berkenaan dengan orang dan kejahatan yang dilakukannya, dimana suatu perbuatan tindak pidana sudah diatur dalam hukum nasional masing-masing negara, hal inilah yang membuat ekstradisi mengandung dimensi-dimensi nasional. Orang yang melakukan suatu tindak kejahatan transnasional akan terkait dengan kewarganegaraannya, dimana kewarganegaraan inilah yang menjadi landasan suatu negara harus membuat peraturan hukum nasional tentang ekstradisi.

### B. Penerapan Metode Ekstradisi *Double Criminality Principles* Dalam Penyelesaian Kasus Penyelundupan Narkotika Dan Obat Terlarang

Dalam ekstradisi terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional, maupun perjanjian internasional tentang ekstradisi, salah satu asas yang menjadi landasan utama yaitu asas kejahatan ganda (*Double Criminality Principles*), asas ini paling banyak digunakan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan ataupun membuat perjanjian-perjanjian internasional tentang ekstradisi. Asas *double criminality principles* merupakan suatu prinsip hukum yang mengatur bahwa suatu perbuatan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh orang yang diminta haruslah merupakan Tindakan

<sup>13</sup> Doddy Kridasaksana, *Hukum Ekstradisi*, Semarang University Press, Semarang, 2012, Hal. 29

<sup>14</sup> Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 3

kejahatan menurut hukum pidana negara-peminta maupun hukum pidana negara-diminta. Dalam kehidupan masyarakat internasional, hukum nasional masing-masing negara khususnya hukum pidana memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, terutama dalam hal jenis-jenis tindak pidananya ada yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam kenyataannya ada negara-negara yang menggolongkan suatu tindakan merupakan tindakan kejahatan adapula negara yang menggolongkan suatu tindakan bukan sebagai kejahatan di negaranya. Adapula ada dua atau lebih negara yang sama-sama tidak menggolongkannya sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Negara yang menggolongkan suatu perbuatan kedalam tindak pidana dalam hukum pidana nasionalnya berarti perbuatan itu terlarang untuk dilakukan di wilayah negara itu, sebaliknya negara yang tidak menggolongkan suatu perbuatan dalam tindak pidana hukum nasionalnya berarti perbuatan itu sah-sah saja dilakukan di wilayah negara tersebut. Suatu masalah akan timbul apabila seorang atau kelompok pelaku kejahatan tindak pidana di suatu negara melarikan diri ke negara yang tidak menggolongkan perbuatannya kedalam perbuatan tindak pidana hukum nasional negara itu, contoh yang sering terjadi kasus pernikahan sesama jenis, negara Indonesia melarang perbuatan atau tindakan tersebut tetapi negara Jerman tidak melarang perbuatan pernikahan sesama jenis tersebut, hal ini membuat para pelaku melarikan diri ke negara Jerman unruk melindungi diri dari hukum sosial negara Indonesia.

Didalam ekstradisi asas kejahatan ganda (*double criminality principles*) merupakan asas dari ekstradisi yang harus pertama-tama dipenuhi jika dua negara menghadapi suatu kasus ekstradisi. Negara-peminta dalam usahanya untuk melakukan ekstradisi harus memperhatikan apakah kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum nasional negara-diminta, jika negara-peminta melihat bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu kejahatan bagi negara-diminta maka asas kejahatan ganda sudah terpenuhi, namun apabila perbuatan pelaku bukan merupakan suatu kejahatan bagi negara-

diminta maka pengajuan untuk dilakukan pengekstradisan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan asas kejahatan ganda. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan bagi negara-diminta adalah kejahatan tersebut sudah disepakati dalam perjanjian ekstradisi dan diatur dalam suatu pasal oleh kedua negara. Jika ada negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi namun negara-peminta meminta ekstradisi kepada negara-diminta dan belum melakukan perjanjian internasional anatar negara-peminta maupun negara diminta, maka negara-peminta harus berperan aktif untuk mencari tahu apakah perbuatan pelaku merupakan kejahatan dalam hukum nasional negara-diminta, jika perbuatan pelaku merupakan kejahatan dari negara-diminta meskipun belum melakukan perjanjian ekstradisi antara kedua negara maka negara-diminta boleh menyerahkan orang yang diminta, tetapi negara-diminta boleh juga menolak permintaan negara-peminta, karena kedua negara belum melakukan perjanjian ekstradisi, jadi semua dikembalikan kepada negara-diminta apabila negara-peminta dang negara-diminta belum melakukan perjanjian ekstradisi.

Sistem campuran dalam asas kejahatan ganda merupakan sistem kombinasi antara sistem daftar dan sistem tanpa daftar, menurut sistem ini kejahatan ataupun tindak pidana dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengekstradisan orang yang diminta yang secara tegas ditentukan secara rinci dan limitative didalam satu pasal ataupun lampiran dari perjanjian ekstradisi, serta mensyaratkan kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam daftar tersebut harus juga memenuhi batas minimum sanksi pidana nasional masing-masing negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.

Pada tanggal 7 November 2017 pemerintah Indonesia melakukan ekstradisi kepada dua orang warga negara asing (WNA) seorang yang berkewarganegaraan Malaysia dan seorang berkewarganegaraan Filipina kepada pemerintah Korea Selatan, kedua WNA ini membawa masuk 205,46 gram metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I ke wilayah Korea Selatan, dalam dalil meminta ekstradisi pemerintah Korea Selatan memberikan dalil bahwa kedua WNA tersebut

melanggar Pasal 58 Undang-Undang Republik Korea tentang Pengendalian Narkotika dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Korea tentang Hukum Tambahan Mengenai Kejahatan Spesifik (Psikotropika), keduanya ditangkap di wilayah pemerintah Republik Indonesia melalui kepolisian Indonesia dengan merujuk pada *Red Notice* dari pemerintah Republik Korea, pelaksanaan ekstradisi berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai kementerian dan Lembaga terkait<sup>15</sup>. Contoh kasus ini merupakan salah satu bagian daripada ekstradisi, dimana pemerintah Indonesia dan Korea Selatan melakukan perjanjian ekstradisi dengan memperhatikan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh kedua negara, dimana kejahatan penyulundupan narkotika yang dilakukan oleh kedua WNA merupakan kejahatan yang sama-sama merupakan kejahatan bai negara-peminta (Korea Selatan) dan negara-diminta (Indonesia)<sup>16</sup>.

Sejak konvensi tunggal narkotika 1969 diberlakukan, Amerika sebagai pihak yang menginisiasi konvensi tersebut mengajak dunia untuk menaggulangi narkotika dengan strategi tidak pandang bulu, dimana penanggulangan narkotika dilaksanakan dengan semangat memenjarakan siapa saja yang terlibat dalam masalah narkotika agar berdampak jera baik terhadap pelaku yang mengedarkan maupun kepada penggunanya. Di Eropa penyalahgunaan narkotika tidak dihukum dengan hukuman penjara tetapi dijatuhkan hukuman berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman administrasi<sup>17</sup>.

Dalam menanggulangi permasalahan narkotika yang melintasi batas wilayah negara, membuat negara-negara di dunia semakin giat dalam menanggulangi permasalahan narkotika di masing-masing negara, sepanjang sejarah ekstradisi masih menjadi jalan dalam menyelesaikan suatu sengketa permasalahan tindak kejahatan transnasional dimana pihak-pihak dalam melakukan ekstradisi bergantung pada penilaian perspektif masing-masing

negara dalam menghadapi suatu masalah pekekradisian.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psycotropic Substances 1988*, kedalam UU No. 7 Tahun 1997, dalam peraturan perundang-undangan yang telah diratifikasi Indonesia ini ekstradisi dapat dilakukan dengan pemerintah Indonesia, dan apabila belum dilakukan perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Indonesia maka perjanjian 1988 tentang kejahatan narkotika ini menjadi landasan uata dalam melakukan penyelesaian meminta ekstradisi kepada pemerintah Indonesia<sup>18</sup>.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh masing-masing negara tentang ekstradisi menjadi tolak ukur dalam melakukan ekstradisi kepada orang atau kelompok pelaku kejahatan yang melakukan tindakan peredaran gelap narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sepele karena dapat berdampak pada kemajuan dan kemakmuran suatu negara, kasus narkotika masih menjadi tren yang dominan daripada kasus kejahatan-kejahatan transnasional yang dewasa ini semakin berkembang oleh karena adanya perkembangan IPTEK yang semakin leluasa dan gampang diakses dengan didukunya kemajuan transportasi yang semakin meningkat, sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian kasus narkotika banyak diselesaikan dengan cara yang tidak baik atau diluar yurisdiksi hukum yang berlaku, kebanyakan penyelesaian masalah narkotika dilakukan dengan menggunakan tindakan yang represif yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan, penindasan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkan sanksi pidana<sup>19</sup>. Banyak pelaku kejahatan penyelundupan obat terlarang melarikan diri kenegara lain dengan dalil melindungi dirinya dari jeratan hukum yang berlaku di negara tempat dia melakukan kejahatannya, oleh karena itu perjanjian ekstradisi menjadi jalan

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/news/pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkoba-ke-korel>, Diakses tanggal 16 Desember 2021

<sup>16</sup> Bagian A UU No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (*Treaty on Extradition Between The Republic of Indonesia And The Republic of Korea*)

<sup>17</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, Hal. 5

<sup>18</sup> Bagian 5 UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika

<sup>19</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2013, Hal. 28.

yang baik dalam menindak pelaku kejahatan penyelundupan obat terlarang agar dikenakan sanksi pidana supaya mendapatkan hukuman dan tidak mengedarkan narkoba ke negara-negara lainnya, yang dapat merusak kemakmuran bangsa tersebut.

Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir adanya dukungan dana yang besar serta memanfaatkan teknologi yang canggih membuat semakin gampang peredaran gelap narkotika dan membuat pelaku peredaran semakin berani melakukan tindakannya karena jaminan dana yang besar apabila pelaku berhasil melakukan penyelundupan dinegara yang bersangkutan. Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak pada teritorial dua negara ataupun lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu, modus tindak kejahatan penyelundupan narkotika terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit, dan negara tujuan pemasaran narkotika. Kejahatan tindak pidana peredaran narkotika yang saat ini sangat pesat yang ditambah dengan perkembangan dunia teknologi menjadikan tindak kejahatan peredaran narkotika menjadi ancaman yang serius bagi masing-masing negara. Pengaturan tindak pidana narkotika baik melalui perjanjian internasional maupun peraturan hukum nasional masing-masing negara tentang narkotika harus lebih diperkuat dan dipertegas lagi supaya efek jera bagi pelaku penyelundupan obat terlarang semakin takut melakukan tindakan kejahatan yang sama, dan dapat mencegah terjadinya kerusakan generasi-generasi dunia, karena kejahatan narkotika sudah menjadi kejahatan yang terorganisir antara negara yang satu dengan negara yang lain tanpa memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara.

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dilakukan merupakan bagian penting dalam hukum internasional maupun hukum nasional dalam memberantas pelaku kejahatan penyelundupan narkotika dan obat terlarang, dengan adanya asas kejahatan ganda (*Double Criminality Principles*) memudahkan negara-

negara di dunia menanggulangi masalah kejahatan penyelundupan obat terlarang yang menjadi musuh dunia, karena semua negara memerangi narkoba menjadikan asas kejahatan ganda banyak diterapkan dalam melakukan ekstradisi, karena dalam melakukan ekstradisi negara-negara harus memperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta. Apalagi kejahatan penyelundupan obat terlarang merupakan kejahatan yang sangat mengancam peradaban dunia dan kemakmuran suatu negara, penerapan asas kejahatan ganda dalam hukum internasional dan hukum nasional terhadap ekstradisi dapat membuat suatu supremasi hukum dalam menanggulangi masalah peredaran gelap obat terlarang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan ekstradisi dalam kejahatan transnasional dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum perjanjian internasional tentang ekstradisi dalam kejahatan transnasional. Yang dituangkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kedalam *United Nations Model Treaty on Extradition 1990*, yang menjadi landasan dalam membuat perjanjian internasional yang mengatur tentang ekstradisi baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Dan penggunaan kaidah hukum tentang ekstradisi yang bersumber dari hukum nasional yaitu: peraturan perundang-undangan nasional, Perjanjian Internasional yang diratifikasi hukum nasional, peraturan pidana nasional, kebiasaan nasional, dan pendapat para ahli.
2. Penerapan metode ekstradisi *double criminality principles* dalam penyelesaian kasus penyelundupan obat terlarang dilakukan dengan perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral yang dituangkan kedalam suatu pasal dari perjanjian ekstradisi yang dibuat, yang secara bersama-sama mengatur bahwa kejahatan penyelundupan obat terlarang merupakan kejahatan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian ekstradisi.

### B. Saran

1. Prinsip hukum perjanjian internasional maupun peraturan hukum nasional yang mengatur tentang ekstradisi harus lebih memperhatikan asas-asas ekstradisi dengan memperhatikan perkembangan kejahatan transnasional. Karena negara-negara didunia masih kurang memperhatikan asas-asas dalam ekstradisi, sehingga seringkali terjadi masalah hukum dalam masyarakat internasional.
2. Metode ekstradisi *double criminality principles* dalam menyelesaikan kasus penyelundupan obat terlarang harus diterapkan dalam membuat perjanjian ekstradisi baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral supaya ada keselarasan peraturan hukum tentang penyelundupan obat terlarang baik dalam perjanjian ekstradisi internasional maupun peraturan hukum nasional tentang penyelundupan obat terlarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2014). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Pers.
- Adolf, H. (2003). *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Apandi, Y. (2012). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2010). *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Dan Keamanan Internasional*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Atmasasmita, R. (2011). *Hukum Tentang Ekstradisi*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Dirjosisworo, S. (2013). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Djamali, R. A. (2000). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Effendi, T. (2019). *Tindak Pidana Internasional Didalam Dan Diluar Yurisdiksi Mahkamah Internasional*. Malang: Setara Pers.
- Gultom, D. A. (2013). *Urgensi Korban Kejahatan*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Hiarej, E. O. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media.
- Iskandar, A. (2020). *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kridasaksana, D. (2012). *Hukum Ekstradisi*. Semarang: Semarang University Press.
- Kusumaatmadja, M. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.
- Makara, M. T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Padmanagara, R. M. (2013). *Kejahatan Internasional, Tantangan, Dan Upaya Pemecahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parthiana, I. W. (2004). *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I. W. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I. W. (2021). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwosutjipto. (2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djembatan
- Said Sampara, D. (2009). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Total Media.
- Shearer, I. A. (1971). *Extradition In International Law*. Manchester: Manchester University Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Starke, J. G. (1988). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, S. (2014). *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Sumber Jurnal :**

- Eleanora, F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Vol. 25, No. 1*, 440.
- Kalalo, F. (2016). Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *Lex et Societis Vol 4 No 1*, 5
- Muhammad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Dari Malaysia ke Indonesia : Kasus di Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. *Politica Vol 6 No. 1*, 52.
- Utami, I. R. (2014). Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Law Reform Vol. 9, No. 2*, 105.

**Sumber Kamus :**

- Telly Sumbu, Dkk. (2010). *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Permata Aksara.

**Sumber Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika
- Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Filipina 10 Februari 1976
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea

**Sumber Lainnya**

- United Nation Againts Transnational Organized Crime an The Protocol Thereto,

<https://www.unodc.org/treaties/CTOC/>, diakses tanggal 5 November 2021

Pemerintah Indonesia Ekstradisi Dua WNA Kasus Narkoba ke Korsel, <https://www.liputan6.com/news/pemerintah-indonesia-ekstradisi-dua-wna-kasus-narkoba-ke-korsel>, diakses tanggal 16 Desember 2021

Pengertian Hukum, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021